

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan. Dalam tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai terkandung misi yang saling terkait antara lain yaitu mengamankan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor dan cukai, melancarkan arus barang, membantu menciptakan suatu usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai untuk menjamin perlindungan masyarakat terhadap akses negatif yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan.

Salah satu penerimaan pajak negara yaitu impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara kenegara lain secara legal, secara umum proses impor adalah tindakan memasukkan barang komoditas dari negara lain kedalam negeri.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia dalam rangka kegiatan

impor antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Impor dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) bila barang yang diimpor merupakan barang mewah. Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pada tahun 2020 berdasarkan Nota Keuangan dan APBN- Perubahan 2020, penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri Rp. 1.823,1 triliun dan penerimaan pajak perdagangan international sebesar Rp. 42,6 triliun. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pengawasan atas pajak semakin diperketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan.

Tabel 1.1

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2015-2020**

(triliun rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Outlook 2019</b>	<b>APBN 2020</b>
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.496,0</b>	<b>1.546,9</b>	<b>1.654,7</b>	<b>1.928,1</b>	<b>2.029,4</b>	<b>2.232,7</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.240,4</b>	<b>1.285,0</b>	<b>1.343,5</b>	<b>1.518,8</b>	<b>1.643,1</b>	<b>1.865,7</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.205,5	1.249,5	1.304,3	1.472,9	1.603,3	1.823,1
1. Pendapatan Pajak Penghasilan	602,3	666,2	646,8	750,0	818,6	929,9
2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	423,7	412,2	480,7	537,3	592,8	685,9
3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	29,3	19,4	16,8	19,4	18,9	18,9
4. Pendapatan Cukai	144,6	143,5	153,3	159,6	165,8	180,5
5. Pendapatan Pajak Lainnya	5,6	8,1	6,7	6,6	7,3	7,9
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	34,9	35,5	39,2	45,9	39,8	42,6
1) Pendapatan Bea Masuk	31,2	32,5	35,1	39,1	37,5	40,0
2) Pendapatan Bea Keluar	3,7	3,0	4,1	6,8	2,3	2,6
	<b>255,6</b>	<b>262,0</b>	<b>311,2</b>	<b>409,3</b>	<b>386,3</b>	<b>367,0</b>
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>101,0</b>	<b>64,9</b>	<b>111,1</b>	<b>180,6</b>	<b>152,2</b>	<b>160,4</b>
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	37,6	37,1	43,9	45,1	79,7	49,0
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	81,7	118,0	108,8	128,6	103,8	100,9
c. PNBPN Lainnya	35,3	41,9	47,3	55,1	50,7	56,7

<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>12,0</b>	<b>9,0</b>	<b>11,6</b>	<b>15,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.508,0</b>	<b>1.555,9</b>	<b>1.666,4</b>	<b>1.943,7</b>	<b>2.030,08</b>	<b>2.233,2</b>

*Sumber: Kementerian Keuangan*

PPh pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar daerah pabean kedalam wilayah pabean. Tarif PPh pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 34/PMK.010/2017 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) sedangkan jika perusahaan tidak memiliki Angka pengenalan Impor (API) sebesar 7,5% dari nilai impor, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan laju teknologi juga komunikasi membawa dampak yang sangat besar terhadap perdagangan internasional, maka kebutuhan terhadap produksi dari Negara lain pun semakin meningkat, karena itu kegiatan ekspor impor ini tidak akan terlepas dari pengenaan Pajak Penghasilan pasal 22 yang akan mempengaruhi pendapatan Negara. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI KOTA TANGERANG”

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembatasan masalah yang dapat penulis sampaikan yaitu: Bagaimana proses pemungutan dan pelaporan pajak barang impor di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Tangerang.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan Impor yang sering terjadi pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Tangerang
2. Berapakah penetapan tarif Pajak PPh Pasal 22 yang dikenakan atas kegiatan Impor barang?
3. Apakah perhitungan, pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, atas kegiatan Impor pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Tangerang telah sesuai dengan aturan dari Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis proses perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan Impor yang sering terjadi pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Tangerang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penetapan tarif Pajak PPh Pasal 22 yang dikenakan atas kegiatan Impor barang.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan Impor pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Tangerang.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Bagi ITB Ahmad Dahlan Jakarta

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/I diperguruan tinggi terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan Impor barang.
2. Menambah referensi kepustakaan dan menjadi bahan studi bermanfaat bagi mahasiswa/I ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bagi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Tangerang.

1. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai masukan, pertimbangan pedoman. Untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan Impor barang.

Bagi Peneliti

1. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan terhadap proses dan perhitungan kegiatan Impor barang

